

PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DIKOTA GORONTALO

OLEH:

**RYAN REYNALDI YUSUF
NIM: H.11.15.052**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR DIKOTA GORONTALO


Oleh:
RYAN REYNALDI YUSUF
NIM: H.11.15.052



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA GORONTALO

OLEH:

Ryan Reynaldi Yusuf
NIM :H.11.15.052



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Reynaldi Yusuf
N i m : H.11.15.052
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



ABSTRACT

RYAN REYNALDI YUSUF. H1115052. LAW ENFORCEMENT ON MOTOR VEHICLE MODIFICATION IN GORONTALO CITY

The purposes of this study are (1) to discover the law enforcement of motor vehicle modification in Gorontalo city and (2) to determine the factors that hinder the law enforcement on motor vehicle modification in Gorontalo city. This study employs empirical research or commonly referred to as the type of non-doctrinal research assumed to see directly the events occurring in the society. The results of this study indicate that: 1) Law enforcement on motor vehicle modification is a sanction in the form of fines as the most dominant sanctions given for traffic violations and criminal sanctions for traffic violations. 2) Factors that hinder law enforcement on motor vehicle modifications are law enforcement factors, meaning that this factor is the most significant. The law enforcers must have a sense of honesty, integrity, and trust. The next factor is society. It is in case of care and obedience to the law to achieve orderly traffic. Based on the results of the study, it is recommended that: 1) Socialization and efforts to enforce the law on modification, especially vehicle modifications. For further intensification, it is to prevent efforts to increase traffic violations. (2) The local government and the community should comply with traffic law enforcement, be more active in providing inputs, and play an important role in the success of trust and integrity-based traffic.

Keywords: law enforcement, motor vehicle modification



ABSTRAK

RYAN REYNALDI YUSUF. H1115052. PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini untuk (1) untuk mengetahui penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor di kota Gorontalo (2) untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor di kota Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor dapat diberikan sanksi berupa sanksi denda (tilang) sebagaimana sanksi paling dominan yang diberikan bagi pelanggaran lalulintas serta Sanksi Pidana sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi kurungan, namun sanksi ini belum didapatkan dalam implementasinya khusunya pelanggaran lalu lintas. 2) Faktor yang menghambat penegakan hukum modifikasi kendaraan bermotor adalah Faktor penegak hukum maksudnya adalah faktor ini merupakan faktor yang paling utama sebagai penegak hukum yang harus ditopang oleh rasa jujur, integritas, dan amanah. Yang kedua adalah faktor masyarakat. Faktor ini sebagai bentuk upaya dari masyarakat untuk peduli dan taat terhadap hukum agar tercapainya tertib berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Sebaiknya sosialisasi serta upaya penegakan hukum kendaraan bermotor khusunya modifikasi kendaraan lebih diintensifkan lagi, guna mencegah upaya meningkatnya pelanggaran lalu lintas. (2) Sebagai saran terhadap pemerintah daerah serta masyarakat agar mematuhi penegakan hukum lalulintas dan lebih giat memberikan masukan serta berperan penting menyukseksan lalulintas taat amanah, dan berintegritas.

Kata kunci: penegakan hukum, modifikasi kendaraan bermotor



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan . peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya, maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.
2. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan & sungguh Bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
3. Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita tak akan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah...Alhamdullilah...Alhamdulillahirobbil'alamin

Sujud Syukurku kupersembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang maha esa atas takdirMulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan rasa bangga dan Bahagia saya khatulkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

1. Tuhan yang maha esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Ayah dan ibu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa paling khusyuk selain dari doa kedua orang tua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Dikota Gorontalo**. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Jupri, S.I.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Hj. Rahmawaty S.Ag.M. Hum selaku pembimbing I peneliti pada fakultas hukum Universitas Ichsan gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, November 2021
Yang membuat pernyataan



Ryan Reynaldi Yusuf

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Penegekan Hukum	6
2.1.1. Penegakan Hukum Di Indonesia	7
2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	7
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.2.3. Jenis-Jenis Pidana.....	18
2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi.....	19
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi	19
2.3.2. Jenis Jenis Sanksi.....	21
2.4. Tinjauan Umum Lalulintas.....	23
2.4.1. Pengertian Lalu Lintas	23
2.4.2. Pelanggaran Lalu Lintas	25
2.4.3. Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas	26
2.5. Kerangka Pikir	30

2.6 Defenisi Operational	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2. Objek Penelitian	32
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.4 Populasi Dan Sampel	33
3.5 Sumber Data.....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data	34
3.7. Teknik Analisa Data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	37
4.2. Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor	39
4.2.1. Sanksi Denda (Tilang)	39
4.2.2. Sanksi Pidana	46
4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor	50
4.3.1. Faktor Penegak Hukum	50
4.3.2. Faktor Masyarakat	53
BAB V. PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektivitas undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegekan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut

Apabila kita berbicara mengenai Transportasi menjadi sarana umum bagi banyak orang untuk mengangkut benda-benda atau manusia dari satu tempat ke suatu tempat lainnya. Transportasi dianggap sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang untuk membantu segala kegiatan sehari-hari manusia contohnya untuk kerja dan untuk membantu usaha lainnya, maka dapat kita katakan bahwa transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok dari banyak orang.

Transportasi dulu hanya kita dapatkan di tempat-tempat tertentu namun sekarang ini di jaman milenial transportasi sudah sangat mudah untuk kita dapatkan dengan hanya menggunakan smartphone kita sudah dapat menggunakan jasa dari transportasi yang berbasis online yang dapat diakses melalui aplikasi tertentu sehingga

Namun dalam penggunaan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor mengingat Indonesia merupakan negara hukum maka segala aktivitas berkendara diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Maka bagi para pengendara di Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada

Selain diatur pada undang-undang lalu lintas mengenai kendaraan bermotor khususnya dengan cara mengubah bentuk dan jenis kendaraan motor yang tidak sesuai standar pabrik telah diatur pada Modifikasi kendaraan menurut PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yaitu “perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkat Kendaraan Bermotor”. Kendaraan tidak boleh sembarangan dimodifikasi. Sesuai Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan modifikasi yang dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkat jadi berbeda akan dilakukan pemeriksaan dan diuji komponennya seperti;

1. Lampu Kendaraan
2. Klakson Kendaraan
3. Rangka Kendaraan
4. Warna kendaraan harus sesuai STNK

5. Bobot mesin harus sesuai dengan surat kendaraan
6. Tempat plat nomor kendaraan

Beberapa contoh modifikasi diatas seringkali ditemukan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan dari beberapa pengendara motor yang kerap ditilang karena mengubah spek dari kendaraan dari pengaturan pabrik menjadi pengaturan sendiri, seperti salah satu pengendara yang ditilang di jalan palma hari kamis 29 agustus 2021 pada saat operasi razia kendaraan bermotor ditemukan kendaraan yang dianggap tidak layak digunakan dijalan raya karena sudah berubah dari bentuk aslinya khususnya warna kendaraan tidak sesuai dengan warna aslinya yang tertera dalam STNK

Salah satu kejadian diatas tentunya menjadi ironi bagi penegak hukum khususnya polisi lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum sembari melakukan edukasi terhadap masyarakat dimasa sekarang apabila kita melihat aturan yang mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor disebutkan bahwa;

“Modifikasi tanpa izin dapat kena Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 dengan sanksi pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah”

“Mengenai warna ini juga dikuatkan melalui peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan salah satu data yang terdapat di STNK adalah warna dan dijelaskan STNK adalah bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor”

Mengenai aturan diatas tentunya ada ketidaksesuaian antara das sein dan das solllen yang mana dilarangnya mengubah dan memodifikasi kendaraan bermotor

namun masih kerap terjadi, dengan alasan tersebut diatas peneliti mengambil sebuah pemikiran untuk menuangkan ide penelitian untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam bentuk penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini Bermanfaat untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana khusunya Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo
1. Penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah

ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik

3. Agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kesahihan karya ilmiah mahasiswa khususnya karya ilmiah Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo kedepanya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan ataupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.¹

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.²

¹ Kelik pramudya, dkk, 2010, pedoman etika profesi aparat hukum, pustaka yustisia, Yogyakarta, Hal 110

² <https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2021

2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.³

2.1.1. Penegakan Hukum di Indonesia

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.⁴

2.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu juga bertujuan sebagai mengefektifkan

³ Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2021

⁴ Soerjono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :⁵

1. Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus haruslah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-wenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

⁵ Ibid, hal 18

2. faktor penegak hukum

penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksasaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masiang-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada di wilayah itu sendiri.⁶

Oknum yang berkecimpung dalam penegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam penegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.⁷

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri maka proses dalam penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika

⁶ Ibid, hal 20

⁷ Ibid, hal 34

sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjadinya proses penegakan hukum sebagaimana mestinya.⁸

4. faktor masyarakat

oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi petugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan

⁸ Ibid, hal 37

petugas, artinya penegakan hukum secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.⁹

5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam penegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.¹⁰

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib diikuti dan apa yang dianggap buruk harus dijauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus diserasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :¹¹ Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi

⁹ Ibid, hal 46

¹⁰ Ibid, hal 59

¹¹ Ibid, hal 60-68

- 1). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 2). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menerjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah

secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹²
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjelaskan bahwa ¹³tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminalitas, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun

¹² Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

¹³ Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret”

3. Sedangkan menurut lamintang¹⁴ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeljatno juga juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :¹⁵
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Di Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Di Dalam bukunya tirtaamidjaja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan schravendijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

¹⁴ PAF Lamintang 1984 hukum penitensier indonesia bandung:armico

¹⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)¹⁶ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan frasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹⁷ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

¹⁶ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

¹⁷ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

1. Staf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *strafbaar feit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁸

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum

¹⁸ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

3. Pertanggungjawaban terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawa sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan terang dalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita menurut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistik yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hamel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistik memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggungjawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeljatno*

2.2.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidanaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian ¹⁹manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapat antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi

¹⁹ R.Soeroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa²⁰ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa²¹ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum di atas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan

²⁰ Ibid Hlm 27

²¹ Ibid Hlm 27

diatur dan dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristiwanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²²

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

²² Kuhpidana Pasal 10

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan condemnatoir)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Adminstratif
- Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan
- a. Sanksi denda
 - b. Sanksi pemberhentian sementara
 - c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Tinjauan Umum Lalu Lintas

2.4.1. Pengertian Lalu Lintas

Saat berbicara tentang lalu lintas, istilah lalu lintas biasanya muncul setelah kata lalu lintas. Kedua istilah ini digunakan secara luas, terutama dalam rangkaian yang dicabut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut :

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan UU Lalu Lintas No. 22/2009 diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di zona lalu lintas jalan raya, kawasan lalu lintas jalan dipahami sebagai infrastruktur yang bertujuan untuk memindahkan kendaraan, orang dan / atau barang dalam bentuk jalan dan sarana penunjang. Tata cara lalu lintas jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, jalur, jalur, dan pengendalian arus lalu lintas di persimpangan.

Pengertian lalu lintas dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sedikit berbeda dengan UU No 14 Tahun 1992; 1992 UU No. 14 menentukan arti lalu lintas dalam Pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen Pasal ini. . Sebagai perbandingan, corak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 adalah "Pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan". Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa kedua definisi tersebut sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena esensi dari sasaran dan sasaran adalah sama. Djajoesman mengartikan lalu lintas sebagai pejalan kaki yang menggunakan jalan sendirian atau bersama-

sama untuk tujuan mereka, yang digerakkan atau dikendarai oleh hewan, kendaraan, trem, dan alat transportasi lainnya.

Demikian pula, Perkins memberikan gambaran lalu lintas sebagai transportasi jalan raya dan penghubung ke properti dan mencakup perjalanan, pergerakan benda bergerak, kendaraan penarik, angkutan penumpang, arus pejalan kaki, dan berbagai aktivitas terkait menggunakan jalan umum. Dalam dunia lalu lintas terdapat tiga komponen utama dalam realisasi lalu lintas; Terdapat tiga komponen utama sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi syarat kemampuan mengemudi saat pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas. Berdasarkan hukum dan peraturan lalu lintas. dan angkutan jalan raya yang memenuhi persyaratan geometris.

2.4.2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi biasanya disebabkan oleh pengemudi, salah satu komponen utama lalu lintas. Pengemudi biasanya tidak dapat menggunakan kendaraannya. Selain itu, pengemudi terkadang mengabaikan hal-hal penting untuk keselamatan jalan raya. Ini adalah dokumen kendaraan yang harus dipenuhi tetapi terkadang diabaikan.

Persyaratan administratif bagi pengemudi dan kendaraan dalam lalu lintas yang sering dikendalikan meliputi:

1. Adanya surat izin dalam mengemudi
2. Kendaraan harus dilengkapi dengan plat nomor
3. Kendaraan yang baru saja dikeluarkan harus memiliki tanda

coba kendaraan

4. Kendaraan harus memiliki tanda
5. Serta memiliki tanda coba

Pemeriksaan fisik kendaraan, sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, bodi dan rangka kendaraan, kargo, klakson, lampu, wiper kaca depan, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk pengaman, peralatan dan perlengkapan lainnya .

2.4.3 Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Apabila kita melihat aturan mengenai klasifikasi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana klasifikasi tersebut disebutkan bahwa;

1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam. (Psl 276 Jo. Psl 36 UU LLAJ).
2. Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Psl 277 Jo. Psl 50 ayat (1) UU LLAJ).
3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban

cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Psl 278 Jo. Psl 57 ayat (3) UU LLAJ).

4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. (Psl 279 Jo. Psl 58 UU LLAJ).
5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 280 Jo. Psl 68 ayat (1) UU LLAJ).
6. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Psl 281 Jo. Psl 77 ayat (1) UU LLAJ).
7. Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 282 Jo. Psl 104 ayat (3) UU LLAJ).
8. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan. (Psl 283 Jo. Psl 106 ayat (1) UU LLAJ).
9. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat

pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Psl 285 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).10.

10. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (4a) dan (4b) UU LLAJ).
11. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (4c) UU LLAJ).
12. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Psl 287 ayat (S) Jo. Psl 106 ayat (4d) dan (4e) UU LLAJ).
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Psl 287 ayat (5) Jo. Psl 106 ayat (4g) atau Psl 115 a UU LLAJ).
14. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 288 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (5a) UU LLAJ).
15. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat


menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Psl 288 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (5b) UU LLAJ).

16. Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. (Psl 290 Jo. Psl 106 ayat (7) UU LLAJ).
17. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Psl 291 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (8) UU LLAJ).

Setiap pelanggaran lalu lintas akan diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga terdapat isian formulir yang telah disiapkan oleh lalulintas berikut isian tersebut;

1. Bagi pelanggar pengguna jalan raya ditandai dengan lembar warna Merah
2. Proses pengadilan ditandai dengan lembaran warna putih
3. Apabila prosesnya melalui kejaksaan negeri akan ditandai dengan lembar warna biru
4. Sedangkan lembar berwarna biru juga ditandai dengan adanya proses administrasi oleh pihak lalu lintas kepolisian
5. Sedangkan lembar warna kuning merupakan laporan kegiatan pada

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah adalah seseorang atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menegakkan sebuah aturan
2. Modifikasi Kendaraan adalah melakukan mengubah atau memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan serta jauh dari bentuk semula
3. Sanksi Denda (Tilang) adalah adalah sanksi yang berupa denda bagi pengendara

4. Sanksi Pidana adalah sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana baik kurungan maupun penjara
5. Faktor Sarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum
6. Faktor Masyarakat adalah perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang
7. Faktor Budaya adalah perilaku yang dianggap menjadi kebiasaan dan bertentangan dengan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, bagaimana Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta melakukan pengamatan secara langsung.²³

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo yang mana banyak kejadian yang mengubah model kendaraan yang tidak sesuai dengan wujud aslinya

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

penelitian yang dimaksud adalah Satlantas Gorontalo Kota terdapat Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan september 2021 sampai desember 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian²⁴

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo serta tokoh masyarakat dan pemerhati lalu lintas serta pihak kepolisian

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa

²⁴ Ibid hlm 285

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti²⁵

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Aparat Kepolisian | : 2 (dua Orang) |
| 2. Masyarakat | ; 2 (dua orang) |
| Jumlah | : 4 (empat orang sampel) |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁶

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

²⁵ Ibid hlm 289

²⁶ Ibid hlm 291

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian²⁷

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian²⁸

²⁷ Ibid hlm 295

²⁸ Ibid hlm 299

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo pada Tahun 1960 Kepolisian menduduki dua Daerah yaitu Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan Kabupaten Gorontalo, yang mana memiliki hanya satu kantor yang berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang digunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM),

Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Kompres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo,

Kompres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An, Letkol Pol, Sam Parrangan dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagai berikut ;

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Kompres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo), Dipimpin oleh Letkol Pol, Bintoro Masduki dari Tahun 1981 s/d 1984

Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol, Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan)

Terakhir nama Polres Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor ; Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing ;

- 3 Polsek Definitif (Type Rural) yakni ;

a, Polsek Kota Utara

b, Polsek Kota Selatan

c, Polsek Kota Barat

- 4 Polsek Persiapan (Type PraRural) yakni ;

a, Polsek Kota Timur

b, Polsek Kota Tengah

c, Polsek Dungingi

d, Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo,

2, Kantor Polres Gorontalo Kota

Kantor Polres Kota Gorontalo saat ini yang dipimpin oleh Kapolres AKP Suka Irawanto Sik, Msi, merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat,

Kantor Polres Gorontalo kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu ;

1. Bag Ops;
2. Bag Ren;
3. Bag Sumda;
4. Sat Intelkam;
5. Sat Reskrim;
6. Sat Sabhara;
7. Sat Lantas;
8. Sat Binmas;
9. Sat Tahti dan;
10. bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari,

4.2. Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor

4.2.1. Sanksi Denda (Tilang)

Sanksi denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan bagi semua kalangan pengendara yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas, sanksi tilang ini juga biasa dikenal dengan istilah Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi Denda
- b. Sanksi Pemberhentian Sementara
- c. Sanksi Pencabutan Izin Atau Pembekuan

Secara teori dalam hal pemberian sanksi bagi pelanggar lalu lintas dilakukan dengan cara Setiap pelanggaran lalu lintas akan diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga terdapat isisan formulir yang telah disiapkan oleh lalulintas berikut isian tersebut;

1. Bagi pelanggar pengguna jalan raya ditandai dengan lembar warna Merah
2. Proses pengadilan ditandai dengan lembaran warna putih
3. Apabila prosesnya melalui kejaksaan negeri akan ditandai dengan lembar warna biru
4. Sedangkan lembar berwarna biru juga ditandai dengan adanya proses administrasi oleh pihak lalu lintas kepolisian
5. Sedangkan lembar warna kuning merupakan laporan kegiatan pada

Pada dasarnya apabila kita melihat pasal rujukan mengenai modifikasi kendaraan yang digunakan di jalan raya sebagaimana disebutkan pada

Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak

memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis mengenai jumlah kendaraan bermotor di kota gorontalo;

Tabel:1. Data Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kota Gorontalo

Tahun 2017-2019

Sepeda Motor	40 370	47 312	36 566
--------------	--------	--------	--------

Sumber; Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo 2021

Data pengendara kendaraan bermotor di kota gorontalo yang baru-baru ini dirilis oleh badan pusat statistik gorontalo, menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun semakin tumbuh laju pengguna kendaraan bermotor, semakin pesatnya pengguna kendaraan bermotor juga akan menjadi pekerjaan besar pihak kepolisian khususnya lantas polres kota gorontalo untuk mengawasi semua pengguna kendaraan agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang

Apabila melihat data tabel yang dihimpun oleh penulis mengenai operasi tilang, lantas kota gorontalo;

Tabel;2 Data Pelanggaran Lalu Lintas 2019-2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA

MODEL : L-411.G

DAFTAR : JML GAR LALU LINTAS YG DITINJAU DARI SEGI JNS PELANGGARAN
SATUAN LALU LINTAS RESOR GORONTALO KOTA
TAHUN 2019

NO	BULAN	JML GAR	JENIS PELANGGARAN						KET	
			MUATAN	KECEPATAN	MARAKA	SRT-SRT	PERLENGKAPAN	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	JANUARI	1.067	22	-	131	503	82	329		
2	FEBRUARI	382	8	-	48	146	34	146		
3	MARET	445	6	-	66	225	26	122		
4	APRIL	454	5	-	71	208	47	123		
5	MEI	257	4	-	52	113	16	72		
6	JUNI	339	5	-	61	137	23	113		
7	JULI	514	7	-	32	128	18	329		
8	AGUSTUS	640	9	-	50	163	38	380		
9	SEPTMBER	1.691	25	-	159	250	101	1.156		
10	OKTOBER	287	7	-	39	78	12	151		
11	NOVEMBER	1.761	29	-	263	622	379	468		
12	DESEMBER	261	5	-	45	78	34	99		
JUMLAH			8.098	132	-	1.017	2.651	810	3.488	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA

MODEL : L-411.G

DAFTAR : JML GAR LALU LINTAS YG DITINJAU DARI SEGI JNS PELANGGARAN
SATUAN LALU LINTAS RESOR GORONTALO KOTA
TAHUN 2020

NO	BULAN	JML GAR	JENIS PELANGGARAN						KET
			MUATAN	KECEPATAN	MARAKA	SRT-SRT	PERLENGKAPAN	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	JANUARI	980	14	-	251	465	46	204	
2	FEBRUARI	681	5	-	67	483	22	104	
3	MARET	793	8	-	129	410	37	209	
4	APRIL	286	4	-	39	159	21	63	
5	MEI	32	5	-	7	4	4	12	
6	JUNI	0	-	-	-	-	-	-	
7	JULI	29	3	-	8	4	-	14	
8	AGUSTUS	152	4	-	57	16	-	75	
9	SEPTMBER	52	2	-	21	5	-	24	
10	OKTOBER	316	4	-	58	92	-	162	
11	NOVEMBER	192	5	-	42	51	-	94	
	JUMLAH	3.513	54	0	679	1.689	130	961	

Sumber: Lantas Gorontalo kota Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas yang didapatkan penulis mengenai tilang modifikasi kendaraan bermotor yang terjadi selama Operasi Patuh Otanaha 2019 mencapai 4.298 kasus. Jumlah pelanggaran tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2020 dengan jumlah 1.091. jumlah tilang tersebut

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan salah satu petugas lalu lintas Bripka Andika Abjul pada tanggal 14 november 2021 khususnya di kota gorontalo tercatat bahwa ada sebanyak 5.389 pelanggaran tilang modifikasi kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2019-2020 yang mana kesemuanya didominasi oleh sepeda motor.

Salah satu yang menjadi objek penelitian maka pengendara kendaraan bermotor yang ditilang akibat Kendaraan tidak boleh sembarangan dimodifikasi. Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan modifikasi yang dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut jadi berbeda akan dilakukan pemeriksaan dan diuji komponennya seperti;

1. Lampu Kendaraan
2. Klakson Kendaraan
3. Rangka Kendaraan
4. Warna kendaraan harus sesuai STNK
5. Bobot mesin harus sesuai dengan surat kendaraan
6. Tempat plat nomor kendaraan

Beberapa contoh modifikasi di atas seringkali ditemukan dalam memodifikasi kendaraan bermotor, berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan dari beberapa pengendara motor yang kerap ditilang karena mengubah spek dari kendaraan dari pengaturan pabrik menjadi pengaturan sendiri, seperti salah satu pengendara yang ditilang di jalan palma hari kamis 29 agustus 2021 pada saat operasi razia kendaraan bermotor ditemukan

kendaraan yang dianggap tidak layak digunakan dijalan raya karena sudah berubah dari bentuk aslinya khususnya warna kendaraan tidak sesuai dengan warna aslinya yang tertera dalam STNK

Salah satu kejadian diatas tentunya menjadi ironi bagi penegak hukum khususnya polisi lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum sembari melakukan edukasi terhadap masyarakat dimasa sekarang apabila kita melihat aturan yang mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengendara kendaraan bermotor pada tanggal 15 november 2021 bapak Khairil mengungkapkan bahwa;

Motor yang digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan spek pabrikan karena sudah dimodifikasi mulai dari body motor serta bobot mesin yang seharusnya mesin hanya kapasitas 150CC dimodifikasi menjadi 220 CC, ini sudah berapa kali ditilang di jalan raya karena tidak sesuai aturan menurut pihak lantas

Apabila kita melihat pernyatan salah satu pengendara kendaraan bermotor diatas mengungkapkan alasan kena sanksi tilang memang sangat jauh dari seharusnya bagaimana kendaraan itu dioperasionalkan di jalan raya sebagaimana yang diatur pada aturan yang mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor disebutkan bahwa;

“Modifikasi tanpa izin dapat kena Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 dengan sanksi pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah”

“Mengenai warna ini juga dikuatkan melalui peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pada pasal 37 ayat 1 dijelaskan salah satu data yang terdapat di STNK adalah warna dan dijelaskan STNK adalah bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor”

Mengenai aturan diatas tentunya ada ketidaksesuaian antara das sein dan das solllen yang mana dilarangnya mengubah dan memodifikasi kendaraan bermotor namun masih kerap terjadi, yang mana seharusnya kesadaran inilah yang harus dibangun oleh penegak hukum serta masyarakat luas agar terciptanya pengendara yang taat dan patuh terhadap lalu lintas.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Esron Sulupang, SH untuk menanyakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk modifikasi kendaraan bermotor karena berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor paling banyak ditemukan adalah sanksi denda berupa tilang, menurut bapak Esron masalah modifikasi ini harusnya mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini, tapi pada kenyataannya pihak yang terkait belum maksimal untuk menyelesaikan masalah modifikasi kendaraan

bermotor sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bapak Esron menambahkan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh modifikasi kendaraan bermotor .

4.2.2. Sanksi Pidana

Didalam buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidanaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP,

ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Secara teori pelanggaran lalu lintas masuk pada kategori tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dapat diberikan sanksi, sedangkan pengertian sanksi Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu " reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat" pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu

Sanksi pidana pada pelanggaran lalu lintas paling banyak adalah Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan berupa Sanksi denda (Tilang)

Namun apabila kita melihat penggunaan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor mengingat Indonesia merupakan negara hukum maka segala aktivitas berkendara diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Maka bagi para pengendara di Indonesia wajib mematuhi peraturan tersebut

Selain diatur pada undang-undang lalu lintas mengenai kendaraan bermotor khususnya dengan cara mengubah bentuk dan jenis kendaraan motor yang tidak sesuai standar pabrik telah diatur pada Modifikasi kendaraan menurut PP No. 55 Tahun 2012 yaitu “perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor”. Kendaraan tidak boleh sembarangan dimodifikasi. Sesuai UU No. 22 Tahun 2009, kendaraan modifikasi yang dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut jadi berbeda akan dilakukan pemeriksaan dan diuji komponennya seperti;

1. Lampu Kendaraan
2. Klakson Kendaraan
3. Rangka Kendaraan
4. Warna kendaraan harus sesuai STNK
5. Bobot mesin harus sesuai dengan surat kendaraan
6. Tempat plat nomor kendaraan

Tentunya modifikasi di atas sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari selain memodifikasi kendaraan bermotor, berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan dari beberapa pengendara motor yang kerap ditilang karena mengubah spek dari kendaraan dari pengaturan pabrik menjadi pengaturan sendiri, seperti salah satu pengendara yang ditilang di jalan palma hari kamis 29 agustus 2021 pada saat operasi razia kendaraan bermotor ditemukan kendaraan yang dianggap tidak layak digunakan dijalan raya karena sudah berubah dari bentuk aslinya khususnya warna kendaraan tidak sesuai dengan warna aslinya yang tertera dalam STNK.

Selain itu penulis melakukan klasifikasi mengenai beberapa sanksi pidana bagi pelanggaran lalu lintas apabila tidak sesuai pengaturan pabrik yang sudah lolos uji emisi serta layak jalan di jalan raya;

1. Lampu Kendaraan

"Penggunaan lampu warna warni (modifikasi) sebetulnya kalau berbicara normatif sesuai dengan bunyi pada undang-undang sudah dijelaskan pada UU no.22 Tahun 2009 pada pasal 106 ayat 3 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan,"

Persyaratan teknis dan laik jalan tersebut salah satunya adalah sesuai dengan pada pasal 48 ayat 3 poin g yaitu daya pancar dan arah sinar lampu utama.

Berdasarkan hasil pantauan penulis kasus ini sangat banyak terjadi, khunsa pengendara kendaraan bermotor yang memodifikasi lampu motor tidak sesuai standar pabrik (menggunakan lampu warna-warni costum)²⁹

Nah disitulah akan muncul sebuah ancaman sanksi jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UU No.22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa

²⁹ Hasil observasi penulis

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

Kemudian, dalam hal mengenai izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 277 UU No.22/2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijelaskan bahwa pada saat pembelian **onderdil/aksesori variasi** atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan PP No. 55/2012 Tentang Kendaraan maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut³⁰

4.3. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor

4.3.1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap Penegak hukum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>

sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada di wilayah itu sendiri.³¹

Penegak hukum yang berkecimpung dalam penegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang Maka dari itu Penegak hukum yang dalam penegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.³²

Salah satu faktor klasik yang dianggap menjadi penghambat penegakan hukum adalah faktor penegakan hukum Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³³

³¹ Ibid, hal 20

³² Ibid, hal 34

³³ <https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

Sebagai salah satu faktor tegaknya sebuah aturan maka penegak hukum memang dituntut untuk lebih jeli dalam melaksanakan penegakan hukums serta ditopang dari sikap dan perilaku penegak hukum itu sendiri, sikap dan perilaku yang dimaksud adalah;

1. Sikap integritas

Sikap integritas yang dimaksud adalah sikap yang menjalankan aturan tanpa pandang bulu dan tidak memilih siapapun yang melanggar aturan

2. Sikap jujur

Sikap jujur yang dimaksud adalah sikap yang menunjukkan perilaku seorang penegak hukum yang tidak mau diberikan uang atau sogokan dari pelanggar, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara baik

3. Sikap amanah

Sikap amanah adalah perilaku penegak hukum yang menjalankan amanah dari negara (undang-undang), serta taat kepada atasan sebagaimana pola pembinaan perilaku seorang penegak hukum

Sebagai hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis di lapangan oleh salah satu warga masyarakat, mengungkapkan bahwa penegak hukum merupakan salah satu unsur yang terpenting untuk terciptanya ketertiban masyarakat, namun apabila penegak hukum tidak amanah, tidak berintegritas serta jujur maka negara akan hancur

4.3.2. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang paham akan penegakan hukum merupakan masyarakat yang sudah memahami dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum untuk menerapkan nilai-nilai penegakan hukum Berikut adalah makna dari nilai penegakan hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai Masyarakat yang menjadi petugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari Masyarakat pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya pengertian hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat hal yang paling condong yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, Dalam penegakan hukum mempunyai pengaruh baik maupun buruk sesuai dengan pola penegakan

hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.³⁴

Masyarakat disini berperanan penting sebagai kolega/unsur sebagai sumber informasi bagi penegakan hukum, faktor masyarakat disini disebutkan bahwa;

1. Tidak Peduli

Yang dimaksud tidak peduli adalah perilaku masyarakat acuh tak acuh terhadap perkara serta himbauan dari pemerintah agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku, selain itu pola perilaku masyarakat yang terindikasi membiarkan serta tidak saling tegur dalam pelanggaran maupun kejahanan yang dilakukan

2. Tidak Taat Hukum

Tidak taat hukum maksudnya adalah perilaku masyarakat yang memang sudah membudaya, tidak peduli dengan himbauan keselamatan berkendara, dan tanpa peduli rambu lalu lintas sehingga dikategorikan pelanggaran lalu lintas

³⁴ Ibid, hal 46

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor dapat diberikan sanksi berupa Sanksi Denda (Tilang) sebagaimana sanksi paling dominan yang diberikan bagi pelanggaran lalu lintas serta Sanksi Pidana sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi kurungan, namun sanksi ini belum didapatkan dalam implementasinya khususnya pelanggaran lalu lintas.
2. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah Faktor Penegak Hukum maksudnya adalah faktor ini merupakan faktor yang paling utama sebagai penegak hukum yang harus ditopang oleh rasa jujur, integritas, dan amanah yang kedua adalah Faktor Masyarakat faktor ini sebagai bentuk upaya dari masyarakat untuk peduli dan taat terhadap hukum agar terciptanya tertib berlalu lintas. Dan keenyataannya sampai saat ini penegakan hukum modifikasi belum berjalan dengan maksimal.

5.2. Saran

1. Sebaiknya sosialisasi terkait dengan aturan penegakan hukum kendaraan bermotor khususnya modifikasi kendaraan lebih diintensifkan lagi, guna mencegah meningkatnya pelanggaran lalu lintas
2. Sebagai saran terhadap aparat kepolisian agar terus mengedukasi masyarakat terkait modifikasi kendaraan bermotor serta masyarakat juga

harus mematuhi penegakan hukum lalu lintas dan lebih giat memberikan masukan serta berperan penting mensukseskan lalu lintas taat aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta

Heni Siswanto , 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar

Kelik Pramudya, Dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Paf Lamintang 1984 Hukum Penitensier Indonesia Bandung:Armico

R.Soerozo 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2018, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Pt Grafindo Persada,

Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung , Universitas Lampung

Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum

Wirjono Prodjodikoro 2009 Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju Jakarta

- Undang-undang

Undang-Undang No 22 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

- Website

<https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2021

Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2021

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3660/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ryan Reynaldi Yusuf
NIM : H1115052
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOATOR DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 13 November 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 108 / XI / 2021 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **EDWIN ISA MAHENDRA, S.T.K**
Pangkat / Nrp : **IPTU / 92050629**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **RYAN RELNALDI YUSUF**
N i m : **H1115052**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Fakultas Jurusan : **FAKULTAS HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan proposal/skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO**" pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0975/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RYAN REYNALDI YUSUF
NIM : H1115052
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOATOR DI KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 November 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : RYAN REYNALDI YUSUF
NIM : H1115052
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA GORONTALO

Nama File (Pdf) : _____

No. HP/WA : 085394195423

e-Mail : _____

Tgl. Terima : _____

Hasil Pengecekan : _____

Diterima/Diperiksa Oleh,

Andi Bode, M.Kom
082345192111

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ryan Reynaldi Yusuf
NIM : H1115052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Desember 1994
Nama Orang Tua :
- Ayah : Herman G Yusuf
- Ibu : Non Kasim Amd, Sek



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006	SD	SDN Impres Huntu Utara	Berijazah
2	2009	SMP	SMP N. 1 Tapa	Berijazah
3	2012	SLTA	SMK Negeri 4 Gorontalo	Berijazah
4	2021	S1	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah